



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR₄ TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan desa dan untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan desa perlu adanya dukungan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan dengan peraturan Bupati Konawe tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

PARAF KOORDINASI

g W A

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang ADD Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 265);
10. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe

PARAF KOORDINASI

f k a t

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah Daerah Kabupaten Konawe yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Kepala Desa PNS adalah Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
18. Sekretaris Desa PNS adalah Perangkat Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
19. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut KASI adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan sekretaris Desa berdasarkan pembagian seksi di bidang Pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

PARAF KOORDINASI

g y f t

20. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut KAUR adalah Perangkat desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam Tata Usaha dan Umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan.
21. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembanguana desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah dusun.
22. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga desa yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
25. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27. PPKD adalah berasal dari Unsur Perangkat Desa, yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi, dan;
 - c. Kaur Keuangan.
28. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Urusan dan Kepala Seksi berdasarkan bidang kegiatan.
29. Bendahara adalah Kepala Urusan Keuangan.
30. Petugas Keagamaan Desa adalah Imam Desa, Pendeta, Mangku dan Biksu.

PARAF KOORDINASI

(Handwritten signatures)

31. Lembaga Adat Desa adalah Tonomotu'o dan Pabitara.
32. ADD Kurang Bayar adalah Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya 2018, 2019, 2020, 2021 dan Tahun 2022 yang belum dibayarkan pada Pemerintah Desa Tahun 2022 akan dibayarkan pada Tahun 2023 sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB II
ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan kepada Desa adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023.
- (2) ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe dipergunakan untuk Belanja Desa yang meliputi Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bidang Pembinaan kemasyarakatan.
- (3) Besaran ADD yang Bersumber dari APBD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak Rp. 68.521.203.100 (Enam Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Ribu Seratus Rupiah) dibagi sebanyak 291 Desa Penerima.
- (4) Alokasi Dana Desa Kurang Bayar Menjadi Utang Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (5) Penerimaan Alokasi Dana Desa Kurang Bayar Menjadi Penerimaan Desa dan Pendapatan Desa Tahun 2023.
- (6) Penggunaan ADD Kurang Bayar sebagaimana pasal 1 angka 30, mengacu pada Petunjuk Teknis Opsional Alokasi Dana Desa tahun berkenaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023.

Pasal 3

Daftar Jumlah Nama Desa penerima dan rincian besaran Alokasi Dana Desa yang telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan

PARAF KOORDINASI

g k p r

sebagaimana termuat dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD direncanakan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB III

PENGLOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari unsur Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terdiri atas :
 - a. Koordinator : Sekretaris Desa.
 - b. Pelaksana Kegiatan : Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
 - c. Bendahara : Kaur Keuangan.
- (3) PPKD secara bersama-sama menatausahakan semua proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD.


Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten merupakan unsur Perangkat Daerah Kabupaten Konawe yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

- a. Bupati Konawe sebagai Pembina.
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe sebagai Pengarah.
 - c. Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe sebagai Ketua Tim.
 - d. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kab. Konawe sebagai Sekretaris Tim.
 - e. Asisten I Bidang Tata Praja sebagai Anggota.
 - f. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe sebagai Anggota.
 - g. Kepala Bappeda Kab. Konawe sebagai Anggota.
 - h. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota.
 - i. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe sebagai Anggota.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas :
- a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya.
 - b. Melaksanakan Sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
 - c. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
 - d. Memberikan pelatihan/orientasi kepada PPKD tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD
 - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten Konawe.
 - f. Melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian monitoring dan evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD.
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Fasilitasi Kabupaten dibantu oleh Tim Kesekretariatan Kabupaten dibentuk dan ditetapkan Bupati dengan komposisi terdiri dari :
- a. Ketua : Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Konawe;
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - c. Anggota : 1. Pejabat Fungsional yang membidangi Pemberdayaan.
 - 2. Pejabat Fungsional yang membidangi Pemerintahan Desa.
 - 3. Pejabat Fungsional yang membidangi Pengembangan Ekonomi Desa.

PARAF KOORDINASI


- (4) Tim Kesekretariatan Kabupaten melaksanakan tugas :
- Melakukan kegiatan administrasi umum tentang pelaksanaan ADD.
 - Melakukan Verifikasi Persesi ADD.
 - Menyusun Rekomendasi Pencairan ADD.
 - Melakukan Monitoring, evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD.
 - Melaporkan Kepada Tim Fasilitasi Kabupaten melalui Inspektorat Kabupaten Kemaes
 - atas adanya indikasi penyalahgunaan dana ADD.
- (5) Sekretaris memimpin Kelompok Kerja Kesekretariatan untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dalam menangani ADD.

Pasal 7

- (1) Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan unsur Perangkat Kecamatan yang memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
- Camat sebagai Ketua Tim.
 - Kasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (PKMD) sebagai Sekretaris.
 - Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesra sebagai Anggota.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
- Menyusun dan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam wilayah kecamatan.
 - Membantu PPKD dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya.
 - Merekomendasi usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan.
 - Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD.
 - Memfasilitasi PPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD.
 - Melakukan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD.

PARAF KOORDINASI

4/1/16

BAB IV
BESARAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Besaran Dana Desa

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Tahun 2023 terbagi 4 (Empat) Kelompok yaitu :
 - a. Kelompok A masing-masing sebesar Rp. 234.962.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah,-).
 - b. Kelompok B masing-masing sebesar Rp. 239.162.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah,-).
 - c. Kelompok C masing-masing sebesar Rp. 243.350.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah,-).
 - d. Kelompok D masing-masing sebesar Rp, 247.883.100,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah,-).
- (2) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point a adalah Desa yang Petugas Keagamaannya hanya terdiri dari Imam Desa.
- (3) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point b adalah Desa yang Petugas Keagamaannya yang terdiri dari Imam Desa, Mangku atau Pendeta.
- (5) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point c adalah Desa yang Petugas Keagamaannya yang terdiri dari Imam Desa, Mangku dan Pendeta.
- (6) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point d adalah Desa yang Petugas Keagamaannya hanya terdiri dari Imam Desa, Mangku, Pendeta dan Pastor.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Desa

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Kegiatan dan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Rencana

PARAF KOORDINASI



Pembangunan Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.

- (2) Arah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dibagi atas 2 (dua) Bidang Belanja yaitu Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Belanja Bidang Pembinaan kemasyarakatan.
- (3) Belanja ADD untuk Bidang kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diprioritaskan untuk Tunjangan dan penghasilan tetap Kepala Desa, penghasilan tetap Perangkat Desa, Operasional Kegiatan Pemerintah Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT, Perawat Desa, Guru TPQ, Imam Desa, Pendeta, Mangku dan Biksu/Pastor.
- (4) Belanja untuk Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa dipergunakan untuk biaya Operasional PKK, LPM, Karang Taruna, Insentif Tonomat'o dan Pabitara.
- (5) Rincian Lampiran Penggunaan masing-masing Bidang kegiatan terperinci sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Penghasilan Tetap Kepala desa, sekretaris desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Bagi kepala Desa dan atau pejabat kepala desa dan sekretaris desa yang berstatus PNS diberikan tunjangan dari penghasilan tetap Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

Pasal 11

- (1). Pemberian Insentif Tenaga Keperawatan Desa sebagaimana pada pasal 9 ayat (3) diatas diperuntukan untuk tenaga keperawatan yang bertugas di desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan tenaga keperawatan desa.
- (2) Tenaga keperawatan yang ditugaskan di desa adalah Tenaga Keperawatan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI
d k A r

- (3) Tenaga keperawatan yang akan bertugas di desa diprioritaskan kepada tenaga perawat yang berdomisili di desa dan diusulkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kab. Konawe.
- (4) Bagi Desa yang tidak mempunyai tenaga keperawatan di desanya dapat meminta tenaga keperawatan desa melalui Dinas Kesehatan Kab. Konawe.

BAB V
MEKANISME PERMINTAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD
Bagian Kesatu
Mekanisme permintaan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan Permohonan Permintaan, Penyaluran dan Pencairan ADD untuk ditransfer ke Rekening Pemerintah Desa melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.
- (2) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebanyak 50% Anggaran
 - b. Tahap II sebanyak 50% Anggaran
- (3) Permintaan pencairan Alokasi Dana Desa diajukan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe untuk diberikan rekomendasi pencairan ADD kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe.
- (4) Desa yang diberikan Rekomendasi tertulis sebagaimana pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi syarat pengajuan.
- (5) Syarat Pengajuan Tahap I Meliputi;
 - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2022.
 - b. Laporan penggunaan ADD Tahun 2022 yang diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
 - c. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun 2022
 - d. Bukti Setoran PPh/PPn Tahun 2022.
 - e. Peraturan Desa Tentang RPJMDesa.

PARAF KOORDINASI

of My D P

- f. Peraturan Desa Tentang RKPDesa
 - g. Surat Keputusan tentang penetapan tenaga Perawat Desa.
 - h. Berita Acara musyawarah desa tentang penggunaan ADD 2023.
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan ADD 2023
 - j. Rencana Penggunaan Dana ADD (RPD) Tahun 2023.
 - k. Peraturan Desa tentang APBDDesa untuk Tahun Anggaran 2023.
 - l. Foto Copy Buku Rekening Desa.
 - m. Foto Copy KTP Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara.
 - n. Foto Copy SK Kepala Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe.
 - o. Foto Copy SK Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - p. Surat Keputusan tentang pengangkatan , RT, Guru TPQ, Imam Desa, Pendeta, Mangku, Biksu/Pastor, Tonomotuo dan Pabitara.
 - q. Foto Copy SK LPM Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - r. Foto Copy SK Tim Penggerak PKK Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - s. Foto Copy SK BPD Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe.
 - t. Foto Copy SK pengurus Karang Taruna.
 - u. Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Anggaran ADD bermaterai.
 - v. Rekomendasi Camat.
- (6) Syarat Pengajuan Permohonan Pencairan ADD Tahap II pada Semester ke-II melampirkan :
- a. Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahap I
 - b. Bukti Setoran PPh/PPH
 - c. Rekomendasi Camat

Pasal 13

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Tim Kesekretariatan Tingkat Kabupaten melakukan Verifikasi sebagai dasar Penerbitan Rekomendasi Pencairan Dana.


Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 14

- (1) Pencairan Dana untuk masing-masing Desa hanya dapat dilakukan oleh Kepala Desa bersama Kepala Urusan Keuangan selaku

PARAF KOORDINASI



Bendahara Desa yang dilaksanakan setelah adanya Persetujuan Rekomendasi Tertulis Pencairan ADD dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati Konawe.

- (2) Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ditransfer ke rekening desa oleh BPKAD Kab. Konawe dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan dana ke rekening lain.
- (3) Alokasi Dana Desa yang ditransfer ke rekening desa menjadi pendapatan desa yang dimasukkan kedalam APBDesa.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dilakukan menurut tahapan - tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap Persiapan meliputi proses pembentukan kelembagaan pengelolaan Alokasi Dana Desa serta kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- b. Tahap Perencanaan.
 1. Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 2. Tim Pelaksana Desa membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk kegiatan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
 3. Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- c. Tahap Pelaksanaan.
 1. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada Masyarakat, Kepala Desa Wajib Mempublikasi Kegiatan Yang Bersumber dari ADD Informasi kegiatan tersebut sekurang-kurangnya memuat : Nama Kegiatan, Sumber Dana, Tahun dan Besaran Anggaran kegiatan.
 2. Camat secara aktif melaksanakan pengawasan atas pencairan,

PARAF KOORDINASI



pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penggunaan dana ADD dan hasil pengawasannya dilaporkan kepada Bupati Konawe melalui DMMI.

d. Pertanggungjawaban :

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan tugas dan tanggung jawab Tim PPKD yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe.

e. Pelaporan:

1. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa kepada Tim Fasilitasi Kabupaten secara berjenjang.
2. Laporan Akhir merupakan laporan pelaksanaan secara keseluruhan dengan susunan sebagai berikut :
 - a) Pendahuluan.
 - b) Program dan Kegiatan ADD/Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD.
 - c) Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPD);
 - d) Laporan Realisasi APBD Desa dan Penggunaan ADD
 - e) Laporan Penggunaan ADD, Bukti-Pembiayaan, pembayaran dan alat bukti lainnya yang sah.
 - f) tingkat perkembangan kemajuan desa.
 - g) Penutup;

Paral 16

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Konawe.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Paral 17

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat memenuhi dan mematuhi peraturan bupati ini baik dari pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD atau dengan sengaja menggunakan dana ADD dimaksud untuk kepentingan pribadi akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Kepala Desa yang tidak memasukkan laporan pertanggungjawaban

PARAF KOORDINASI
3/4/11

perencanaan APBD tahun berikutnya tidak akan ditentukan berdasarkan Peraturan Tahun Anggaran Berikutnya.

- (3) Kepala Desa yang tidak mengizinkan dan menyetujui pelaksanaan Administrasi perencanaan APBD sampai pada akhir Tahun Anggaran 2023 yang keahliannya tidak ditunjukkan dalam APBD desa tersebut dengan alasan apapun juga tidak akan di anggarkan ditahun berikutnya.
- (4) Dana APBD yang di maksud pada ayat (3) akan dikembalikan pada Kas Desa.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Diundangkan Di Uluwu

Pada tanggal, 30 Januari 2023

BUPATI KONAWA,

KERY HAITUL KONGGOLASAF

Diundangkan di Uluwu

Pada tanggal, 30 Januari 2023

BIGZETARIS DEWPAH

KABUPATEN KONAWA,

FERDINAND

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JAWABAN	PARAF
1	SETDA	h
2	Dinas PMP	h
3	Amra t	h
4	Kasab Perumahan	h
5	BPKAD	h




BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2023 NOMOR 604

LAMPIRAN I : RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2023 MASING-MASING DESA (KELOMPOK A)

1	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
	2	3	4	5		6
A	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					
	SILTAP/TUNJANGAN(PNS)					
	1	KEPALA DESA	2.700.000,00	12	ob	32.400.000,00
	2	SEKDES	1.351.000,00	12	ob	16.212.000,00
	3	KASI PEMERINTAHAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	5	KASI PELAYANAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	7	KAUR KEUANGAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	8	KAUR PERENCANAAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	9	KA DUSUN I	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	10	KA DUSUN II	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	11	KA DUSUN III	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	INSENTIF					
	1	RT(6 Org)	430.000,00	72	ob	30.960.000,00
	2	PERAWAT DESA	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
	3	GURU TPQ	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
	4	IMAM DESA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
	TUNJANGAN					
	1	BPD				
		- KETUA BPD	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
		- WAKIL KETUA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
		- SEKRETARIS BPD	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
		- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
		- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
B	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
	1	OPRASIONAL PKK	400.000,00	1	pkt	400.000,00
	2	OPRASIONAL LPM	390.000,00	1	pkt	390.000,00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	400.000,00	1	pkt	400.000,00
	4	INSENTIF PABITARA	300.000,00	12	ob	3.600.000,00
	5	INSENTIF TONOMOTUO	300.000,00	12	ob	3.600.000,00
						23.492.000,00
	JUMLAH			263	Desa	61.795.006.000

BUPAT KONAWE


KERY SAIFUL KIDNGGOASA

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SETDA	
2	Dina Pmd	
3	Asista I	
4	Komisaris Jember	
5	BPKSD	

LAMPIRAN II : RINCIAN PERENCANAAN ALOKASI TAHUN 2023 MELAKUKAN KEGIATAN (KEMERDEKAAN 5)

1	2	3	4	5	6	7
NS	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Ses	DAU/PAU (Rp)	
A PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN						
DAU P/T (URAIAN/NS)						
1	KEPALA DESA	2.111.111,11	12	100	175.925.925,93	
2	WAKIL	1.555.555,56	12	100	129.629.629,63	
3	KASUBKOR PERINTAHAN	1.111.111,11	12	100	92.592.592,59	
4	KAS. KEMASYARAKATAN	1.111.111,11	12	100	92.592.592,59	
5	KAS. PELAYANAN	1.111.111,11	12	100	92.592.592,59	
6	KASUB TATA USAHA DAN UMUM	1.111.111,11	12	100	92.592.592,59	
7	KASUB KEJERAKAN	1.111.111,11	12	100	92.592.592,59	
8	KASUB PERENCANAAN	1.111.111,11	12	100	92.592.592,59	
9	KASUB HUKUM	1.111.111,11	12	100	92.592.592,59	
10	KASUB SISKAM	1.111.111,11	12	100	92.592.592,59	
11	KASUB SISKAM II	1.111.111,11	12	100	92.592.592,59	
INSENTIF						
1	RT/DESWA	62.500,00	12	100	7.500.000,00	
2	PEKORAT DESA	111.111,11	12	100	13.333.333,33	
3	GLUPUTRO	111.111,11	12	100	13.333.333,33	
4	MAMDES	111.111,11	12	100	13.333.333,33	
5	PEKORAT/PEKORAT/RT	111.111,11	12	100	13.333.333,33	
TUNJANGAN						
1	BPD					
	-KET. BPD	111.111,11	12	100	13.333.333,33	
	-WAKIL KETUA	111.111,11	12	100	13.333.333,33	
	-SEKRETARIS BPD	111.111,11	12	100	13.333.333,33	
	-ANGGOTA	111.111,11	12	100	13.333.333,33	
	-ANGGOTA	111.111,11	12	100	13.333.333,33	
B PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						
1	ORGANISASI PKK	111.111,11	1	100	111.111,11	
2	ORGANISASI PMW	111.111,11	1	100	111.111,11	
3	ORGANISASI KAPANG TAPAK	111.111,11	1	100	111.111,11	
4	INSENTIF PABITARA	111.111,11	12	100	13.333.333,33	
5	INSENTIF TUNJANGAN	111.111,11	12	100	13.333.333,33	
Jumlah			22	100%	2.625.000.000,00	

BUPAT KONAWE

KERY SAIFUL KONGGORASA

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA/INSTANSI	PARAF
1	SETDA	[Paraf]
2	Siema PMW	[Paraf]
3	KORSA	[Paraf]
4	JAKSA Perkotaan	[Paraf]
	BPKAD	[Paraf]

LAMPIRAN III: RINCIAN PENYELINGGAHAN ADD TAHUN 2024/2025 (MANGROVE DESA MELONGGANG)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN					
SILTAP/TUNJANGAN(PNS)					
1	KEPALA DESA	2.700.000,00	12	ob	32.400.000,00
2	SEKDES	1.350.000,00	12	ob	16.200.000,00
3	KASI PEMERINTAHAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
4	KASI KESAMANTIRAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
5	KASI PELAYANAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
6	KASIR TATA USAHA DESA/BAJAJ	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
7	KASIR KETUNJANGAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
8	KASIR BERENCANAAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
9	KADUSUN I	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
10	KADUSUN II	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
11	KADUSUN III	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
INSENTIF					
1	RT(G Org)	4.000.000,00	12	ob	48.000.000,00
2	PIPAWAT DESA	5.000.000,00	12	ob	60.000.000,00
3	GURU TRG	3.500.000,00	12	ob	42.000.000,00
4	BAWA DESA	3.500.000,00	12	ob	42.000.000,00
4	PABITARA	3.500.000,00	12	ob	42.000.000,00
6	MANGKU	3.000.000,00	12	ob	36.000.000,00
TUNJANGAN					
1	BPD				
	- KETUA BPD	5.000.000,00	12	ob	60.000.000,00
	- WAKIL KETUA	4.500.000,00	12	ob	54.000.000,00
	- SEKRETARIS BPD	4.000.000,00	12	ob	48.000.000,00
	- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
	- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
B PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
1	OPRASIONAL PKK	400.000,00	1	pkt	400.000,00
2	OPRASIONAL IPM	300.000,00	1	pkt	300.000,00
3	OPRASIONAL KAWALIG TARUNA	400.000,00	1	pkt	400.000,00
4	INSENTIF PABITARA	300.000,00	12	ob	3.600.000,00
5	INSENTIF TONOMOTUO	300.000,00	12	ob	3.600.000,00
					243.362.000
JUMLAH			5	Desa	1.216.810.000

BUPAT KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SETDA	[Signature]
2	Dim. PWD	
3	Asih I	
4	Kasir Hukum	
5	BPKSD	

LAMPIRAN IV : RINCIAN PENGEMBANGAN ADD TAHUN 2023 MASAING MASAING DESA (KUDOTAPOR D)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	4	5	6	6
A PENYIANGGARAAN PEMERINTAHAN					
SILTAP/TUNJANGAN (PNS)					
1	KEPALA DESA	7.700.000,00	12	ob	37.400.000,00
2	SEKDES	1.351.000,00	12	ob	16.212.000,00
3	KASIEK PEMERINTAHAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
4	KASIEK SAH TERAKAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
5	KASIEK KARYAWAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
7	KAUR KEUANGAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
8	KAUR PERENCANAAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
9	KAUSURTI	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
10	KAUSURTI	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
11	KAUSURTI	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
INSENTIF					
1	RT (6 Org)	430.000,00	72	ob	30.960.000,00
2	PERAWAT DESA	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
3	GURU TPG	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
4	IMAM DESA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
4	PENDETA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
6	MANGKU	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
7	BIKSU/PASTOR	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
TUNJANGAN					
1	BPD				
	- KETUA BPD	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
	- WAKIL KETUA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	- SEKRETARIS BPD	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
	- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
	- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
OPRASIONAL					
1	ATK KANTOR	321.100,00			321.100,00
B PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
1	OPRASIONAL PRK	400.000,00	1	pkt	400.000,00
2	OPRASIONAL LPM	390.000,00	1	pkt	390.000,00
3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	400.000,00	1	pkt	400.000,00
4	INSENTIF PABITARA	300.000,00	12	ob	3.600.000,00
5	INSENTIF TONOMOTUO	300.000,00	12	ob	3.600.000,00
					247.883.100
	JUMLAH		1	Desa	247.883.100

BUPAT KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASAT

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SETDA	
2	Dina Dina	
3	Andi C	
4	Imam Hukum BPKAD	

LAMPIRAN V : RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 SETIAP DESA KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2023

KLP. MS	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGUNAAN BICANG BELAJAR					PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	TAPAK PEMBAYARAN		KET
			BIDANG PEMERINTAHAN			TUNJ. BPO	ATK		I	II	
			SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	7						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	ROUTE										
1	DESA TIRAWONUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
2	DESA TANGGOLA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
3	DESA WALANDAWE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
4	DESA PUUWIRIRANO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
5	DESA PARUDONGKA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
6	DESA LALOMERUI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
2	LATOMA										
7	DESA LATOMIA JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
8	DESA ANDOLUTO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
9	DESA PINOLE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
10	DESA WAWOLATOMA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
11	DESA TITIOWA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
12	DESA NESOWI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
13	DESA AMBEKAIRI UTAMA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
14	DESA LALOWATA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
15	DESA ANGONGA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
16	DESA AMBONIKI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
3	ASINUA										
17	DESA LASADA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
18	DESA ANGOHI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
19	DESA AWUA JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
20	DESA ASIPAKO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
21	DESA ASINUA JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			
22	DESA NEKUDU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000			

PARAF KOORDINASI

Handwritten signature/initials

KLPK No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA					PEMISANAAN KEMASYARAKA TAN			TAHAP PEMBAYARAN		KET
			BIDANG PEMERINTAHAN		TUNJ. BPD	8	9	10	11	12			
			SILTAP/TUNJ.	INSENTIF							1	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4	PADANGGUNI												
	23	DESA PADANG MEKAR	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	24	DESA ATODOPI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	25	DESA MEKAR JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	26	DESA ALEUTI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	27	DESA MATAHORI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	28	DESA SAMBAOSU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	29	DESA PADANGGUNI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	30	DESA GARUDA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	31	DESA MATANGGORAI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	32	DESA LANGGEA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
5	ABUKI												
	33	DESA UNAASI JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	34	DESA ANGGORO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	35	DESA ARUBIA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	36	DESA PUNGGALUKU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	37	DESA SAMBEANI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	38	DESA PADANGGUNI UTAMI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	39	DESA KASUWURA INOAH	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	40	DESA WALAI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	41	DESA KUMAPO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	42	DESA ASOLU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	43	DESA EPEEYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
6	TONGAUNA UTARA												
	44	DESA SANUANGGAMO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	45	DESA BAROWILA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	46	DESA NAMBEA BORU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	47	DESA ANGGOHU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			
	48	DESA ANDALAMBE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000			

PARAF KOORDINASI

[Handwritten Signature]

KLPK No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA					TAHAP PERAZAAN			KET	
			BIDANG PEMERINTAHAN		PEMBINAAN KEMASYARAKA TAN	ATK	I	II				
			SILTAP/TUNJ.	INSENTIF					TUNJ. BPD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	PURIALA											
74	DESA TANGGOBU	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
75	DESA TETE MBOMUA	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
76	DESA ASAKI	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
77	DESA AWULITI	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
78	DESA AMBERI	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
79	DESA UNGGULINO	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
80	DESA PUUHOPA	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
81	DESA WAWOSANGGULA	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
82	DESA POANAHA	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
83	DESA AHUA WALI	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
84	DESA WATUSA	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
85	DESA LALONGGATU	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
86	DESA PUUSANGI	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
87	DESA LALOONAHA	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
88	DESA MOKALEO	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
89	DESA WONUA MOROME	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
90	DESA TETE HAKA	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
91	DESA SONAI	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
12	ONEMBUTE											
92	DESA NAPOOSI	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
93	DESA KUMAPO	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
94	DESA KASUMEIA	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
95	DESA ANGGALOOSI	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
96	DESA ANA ONEMBUTE	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
97	DESA TRI MULYA	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
98	DESA SILEA	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
99	DESA ULU ONEMBUTE	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		
100	DESA TAWA PANDERE	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	2.390.000		117.421.000	117.421.000		

PARAF KOORDINASI

[Signature]

KLPK No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELAJAR					TAHAP PEMBAYARAN				KET
			BIDANG PEMERINTAHAN			PEM BINAAN KEMASYARAKA TAN	ATK	I	II			
			SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	WAWOTOBI											
	101 DESA KASUMEWUHO		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
14	ANGGOTOA											
	102 DESA KUKULURI		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	103 DESA KORUMBA		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	104 DESA ANA LAHAMBUTI		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	105 DESA ANGGOTOA		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
15	KONA WE											
	106 DESA MEKOWU		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	107 DESA WONJAMBAE		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	108 DESA HUIOA		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	109 DESA UELAWU		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	110 DESA PUJUNUA		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	111 DESA UETE		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	112 DESA ASINOWOWO		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
16	WONGGEDUKU											
	113 DESA LALOHAO		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	114 DESA BENDAYUTA		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	115 DESA WUKUSAO		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	116 DESA WAWOONE		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	117 DESA ANGGORO		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	118 DESA DAWIDAWI		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	119 DESA WOWASOLO		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	120 DESA TETE MOTAHA		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	121 DESA TAWAROLONDO		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	122 DESA LALOUSU		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	123 DESA LANGGONAWA		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	124 DESA POLANDANGI		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	
	125 DESA WAWONGGOLE		234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000	

PARAF KOORDINASI
 4 W / 1

KLPK No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA				PEMABHIAAN/ KEMASYARAKATAN	ATK	TAHAP PEMBAYARAN													
			BIDANG PEMERINTAHAN		TUJH. BPD	8			9	10	11	12										
			SILTAP/TUNJ.	INSENTIF									5	6	7							
17	WONGGEDUKU BARAT																					
126	DESA LAMBANGI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
127	DESA PUDANG	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
128	DESA ANGGADOLA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
129	DESA LAHOTUTU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
130	DESA TOBIMEITA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
131	DESA WATURAI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
132	DESA RANOTUNDOBU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
133	DESA LAMOKUNI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
134	DESA WONGGEDUKU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
135	DESA BARUGA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
136	DESA AMBUUWIU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
137	DESA TETEWONUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
138	DESA TETEONA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
139	DESA KASUKIA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
18	MELUHU																					
140	DESA LAMELAI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
141	DESA SAMBASULE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
142	DESA AHULOA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
143	DESA TUDA MEASO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
144	DESA LAROWIU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
145	DESA LALOPISI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
19	AMONGGEDO																					
146	DESA MATABURA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
147	DESA WARANDETE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
148	DESA BENUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
149	DESA LALOMBONDA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
150	DESA WAWOHINE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
151	DESA DUNGUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														
152	DESA AMONGGEDO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000														

PARAF KOORDINASI

[Handwritten Signature]

KLPK No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							TAHAP PEMBIAYASAN		
			BIDANG PEMERINTAHAN				FEMBIYAN KEMASYARAKA TAN	ATK	I	II	NET	
			SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	FONDIDAH											
153	DESA MENDIKONU	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
154	DESA LALONONA	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
155	DESA WATULAWU	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
156	DESA MATAIWOI	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
157	DESA LALODANGGE	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
158	DESA TIRA WUTA	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
159	DESA SULEMANDARA	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
160	DESA AHUA WATU	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
161	DESA MUMUNDOWU	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
162	DESA LALONGGOTOMI	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
163	DESA AMESIU	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
164	DESA PUUMBINISI	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
165	DESA HONGOA	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
166	DESA WONUA MONAPA	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
167	DESA LAHONGGUMBI	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
168	DESA WOWALAHAMIBUTI	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
169	DESA BELATU	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
21	BESULUTU											
170	DESA FUNGGALUKU	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
171	DESA AMOSILU	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
172	DESA ULU POHARA	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
173	DESA ONEMBUTE	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
174	DESA ASUNDE	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
175	DESA LABELA	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
176	DESA LALUIMERA	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
177	DESA FUUNDOHO	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
178	DESA LALOWULO	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
179	DESA PUULOWARU	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
180	DESA SILEA	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
181	DESA WAWORAHA	234.962.000	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		

PARAF KOORDINASI

14/11

KLPK	No	KELAMATAN/ DESA	JUMLAH BILSAHAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGITINAN				MIDANG BELANJA			TAHAP PEMBIYAHAN		KET
				MIDANG PEMERINTAHAN		TUNJ. BPD	PEMBINAAN KEMASYARAKA TAN	ATK	I	II			
				SILTAP/TUNJ	INSENTH						6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	182	DESA KANOMOTUK	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	183	DESA ANDOMESINGGO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	184	DESA LAWONUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
22		SAMPARA											
	185	DESA POLUK	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	186	DESA BAO BAO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	187	DESA PUULORO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	188	DESA TOTOMBE JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	189	DESA BAENI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	190	DESA WAWO ANAROA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	191	DESA ANDAROA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	192	DESA BONOALA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	193	DESA POHARA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	194	DESA ANDADOWI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	195	DESA KONGGA MEA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	196	DESA ANDEPALI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	197	DESA WAWO LIMBUE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
23		ANGGALOMOARE											
	198	DESA ANGOBEU JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	199	DESA LASOSO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	200	DESA ANGGALOMOARE JA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	201	DESA GALU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	202	DESA ABELISAWA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	203	DESA ANGGALOMOARE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	204	DESA PUUSANGI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	205	DESA PUUSAWAH JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	206	DESA LAKOMEA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
	207	DESA TABANGGELE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				
25		LALONGGASU MEETO											
	208	DESA PUUWONJA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000				

PARAF KOORDINASI

[Handwritten Signature]

KLPK No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA					TAHAP PEMBAYARAN			KET
			BIDANG PEMERINTAHAN		PEMBINAAN KEMASYARAKA TAN	ATK	I	II			
			SILTAP/TUNJ.	INSENTIF					TUNJ. BPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	209	DESA LALOMBONDA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	210	DESA TOOLAWAWO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	211	DESA BATU GONG	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	212	DESA WAWOBUNGI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	213	DESA TOLI - TOLI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	214	DESA WATU NGGARANDU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	215	DESA LALONGGASUMEETO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	216	DESA NII TANASA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	217	DESA RAPAMBINOPAKA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	218	DESA BUMI INDAH	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
26	BONDOALA										
	219	DESA PEBUNOOHA DALAM	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	220	DESA DIOLO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	221	DESA RAMBU KONGGA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	222	DESA RUMBIA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	223	DESA LALONGGALUKU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	224	DESA LANGGALUKU TIMUR	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	225	DESA PEBUNOOHA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	226	DESA LAOSU JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
24	MOROJI										
	227	DESA TANGGOBU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	228	DESA TONDOWATU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	229	DESA MOROSI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	230	DESA WONUA MORINI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	231	DESA PAKU JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	232	DESA PUURUI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	233	DESA MENDIKONU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	234	DESA PORARA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	235	DESA BESU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000
	236	DESA PAKU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000		117.481.000

PARAF KOORDINASI


KODE	KEMANTAN/DESA	JUMLAH PESANAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENERIMAAN BIDANG BELAJAR					PEMBAYARAN KEMANTAN/TAH	TAMBAH PELAYANAN				
			BIDANG PEMERINTAHAN			9	10		11	12			
			5	6	7						A1K	I	II
2	PADANGGURUH												
B	265 DESA ALORAKA	239.162.000	49.560.000	24.600.000			R.390.000		119.581.000		119.581.000		
	KORAGADHA UTARA												
B	266 DESA PUDUHUP	239.162.000	49.560.000	24.600.000			R.390.000		119.581.000		119.581.000		
B	267 DESA AMBONG	239.162.000	49.560.000	24.600.000			R.390.000		119.581.000		119.581.000		
	UEPAI												
B	268 DESA OLO - OLOHO	239.162.000	49.560.000	24.600.000			R.390.000		119.581.000		119.581.000		
B	269 DESA TAWAKO TERBIA	239.162.000	49.560.000	24.600.000			R.390.000		119.581.000		119.581.000		
B	270 DESA HURBOLO	239.162.000	49.560.000	24.600.000			R.390.000		119.581.000		119.581.000		
B	271 DESA TAWA MELIWE	239.162.000	49.560.000	24.600.000			R.390.000		119.581.000		119.581.000		
	PURBATA												
B	272 DESA PURBATA	239.162.000	49.560.000	24.600.000			R.390.000		119.581.000		119.581.000		
B	273 DESA HITE WATU	239.162.000	49.560.000	24.600.000			R.390.000		119.581.000		119.581.000		
	PUDUHUP												
B	274 DESA ULU MELIWA	239.162.000	49.560.000	24.600.000			R.390.000		119.581.000		119.581.000		
B	275 DESA MATAWUH	239.162.000	49.560.000	24.600.000			R.390.000		119.581.000		119.581.000		
	KOHAWI												
B	276 DESA SAREGGUA	239.162.000	49.560.000	24.600.000			R.390.000		119.581.000		119.581.000		
	WONGGATIRU												
B	277 DESA DURANASI	239.162.000	49.560.000	24.600.000			R.390.000		119.581.000		119.581.000		
	MELUHU												
B	278 DESA ARIHUU	239.162.000	49.560.000	24.600.000			R.390.000		119.581.000		119.581.000		
B	279 DESA WOKRABH	239.162.000	49.560.000	24.600.000			R.390.000		119.581.000		119.581.000		
	ALMOTGGIRU												
B	280 DESA ADARIBURHU	239.162.000	49.560.000	24.600.000			R.390.000		119.581.000		119.581.000		
B	281 DESA ULU TERBIA	239.162.000	49.560.000	24.600.000			R.390.000		119.581.000		119.581.000		
	PURHIDAHIA												
B	282 DESA LATOFA	239.162.000	49.560.000	24.600.000			R.390.000		119.581.000		119.581.000		


PARAF KOORDINASI

[Handwritten Signature]

KLPK No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGUNJUNGAN BIDANG BELAJAR					ATK	TAHAP PELAKSANAAN		KET	
			BIDANG PEMERINTAHAN		TUNJ. BPD	PEMBINAAN KEMASYARAKA TAN	9		10	11		12
			SILTAP/TUNJ.	INSINIF								
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
B	283 DESA WAWOLEMO ANGGOTOA	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	8.390.000		119.581.000		119.581.000		
B	284 DESA NARIO INDAH 285 DESA KARANDU	239.162.000 239.162.000	156.612.000 156.612.000	49.560.000 49.560.000	24.600.000 24.600.000	8.390.000 8.390.000		119.581.000		119.581.000		
C	286 DESA LANGGOMEA 287 DESA KASAE DA PONDIDAHA	243.362.000 243.362.000	156.612.000 156.612.000	53.760.000 53.760.000	24.600.000 24.600.000	8.390.000 8.390.000		121.681.000 121.681.000		121.681.000 121.681.000		
C	288 DESA AMBULANU 289 DESA WONJA MANDARA AMONGGEDO	243.362.000 243.362.000	156.612.000 156.612.000	53.760.000 53.760.000	24.600.000 24.600.000	8.390.000 8.390.000		121.681.000 121.681.000		121.681.000 121.681.000		
C	290 DESA PUASANA 291 DESA WONGGASAI WONGG DUKU BARAT	243.362.000	156.612.000	53.760.000	24.600.000	8.390.000		121.681.000		121.681.000		
D	291 DESA LINONGGASAI	247.502.000	156.612.000	57.900.000	24.600.000	8.390.000	321.100	123.751.000		123.751.000		
	JUMLAH	68.521.203.100	45.574.092.000	13.346.700.000	7.158.600.000	2.441.490.000	321.100	34.260.601.550		34.260.601.550		

BUPAT KONAWE,


KERY SAIFUL KONGGOASA

PARAF KOORDINASI		PARAF
NO	NAMA / JABATAN	
1	SEIDA	
2	Dinas Film	
3	Asist. I	
4	Korbid. Hukum	
5	Bpk. Koo	